



PENETAPAN

Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 31 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2019 dibawah register Nomor 12/Pdt.G/2019/ PN.Srg;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2019 Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Srg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2019/ PN.Srg. dalam perkara antara :

1. **Ida Nursanti Binti Alm M. Sayuti**, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Kpad No. 82 Rt.02/rw.08 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, sebagai : **Penggugat-I**;
2. **Siti Ayesha Bayyinah Fathir**, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Kpad No.82 Rt.02/rw.08 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, sebagai : **Penggugat-II**;

Lawan:

1. **Nursofa Aprilyanti**, bertempat tinggal di Cimuncang Ingas Rt.05/rw.03 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang, sebagai **Tergugat-I**;
2. **Rt. Refi Maharani**, bertempat tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.45 No. 7 Rt.04/rw.11 Kel. Serang Kota Serang, sebagai : **Tergugat-II**;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, tanggal 04 Februari 2019, tentang penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2019/ PN.Srg. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama : Ridwan Kusnandar, SH. dkk. dan Tergugat-II datang menghadap kuasanya bernama : Akhmad Rezki Gunawan Harahap, SH. sedangkan Tergugat-I

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.12/Pdt.G/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Risalah Panggilan masing-masing tanggal 6 Februari 2019, tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019 Nomor : 12/Pdt.G/2019/ PN.SRG. yang dibuat oleh : MARIA SAKURA, SH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Serang, untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Selasa tanggal 26 Februari 2019, Majelis Hakim telah menerima dan membaca surat dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 26 Februari 2019 perihal Pencabutan Gugatan nomor register No. 12/Pdt.G/2019/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat tersebut mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dilakukan pemanggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena itu maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN. Srg, dinyatakan dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.12/Pdt.G/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dalam register yang sedang berjalan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.826.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami : EFIYANTO D, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Erwantoni, SH. MH. dan SANTOSA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : ENAR SUNARYA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat-II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat-I.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Dr. ERWANTONI, SH. MH.

EFIYANTO D, SH. MH.

2. SANTOSA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ENAR SUNARYA

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| - PNB | Rp. | 5.000,00 |
| - PNB | Rp. | 5.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 700.000,00 |
| - Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| J u m l a h | Rp. | 826.000,00 |

Terbilang : Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah.-

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.12/Pdt.G/2019/PN.Srg.